

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Advokat di Indonesia

4.1.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan tindak pidana penipuan didalam KUHP terdapat dalam Bab XXV Kejahatan penipuan (bedrog) Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Judul asli bab ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan. Adapun bunyi Pasal 378 menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun⁸⁹

Pasal 378 KUHP memuat beberapa unsur yaitu:⁹⁰

- a. Barang Siapa
- b. Dengan Maksud
- c. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- d. Dengan penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan

⁸⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Harapan, 1983), 146-147.

⁹⁰ Kevin Julio Utomo, "Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017), *Lex Et Societatis Vol 6*, No. 7, 2018, 68.

e. Menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus utang.

Dengan kata lain, Pasal 378 KUHP menjabarkan definisi penipuan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum.

Unsur- unsur diatas dipecah lagi kedalam unsur obyektif dan unsur subyektif yang terbagi antar berikut:⁹¹

a. Unsur obyektif yang terbagi:

1) Menggerakkan

2) Orang lain

3) Untuk menyerahkan suatu barang/benda

4) Untuk menghapus piutang

5) Dengan menggunakan daya upaya seperti:

a) Memakai nama palsu atau

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun

b) Martabat palsu

Pemakaian martabat palsu, bahwa ia dalam keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

c) Dengan tipu muslihat dan

Tipu muslihat adalah perbuatan perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

d) Rangkaian kebohongan

⁹¹ Astri Novianty, "Tinjauan Yuridis Tindak Penipuan Dalam Proses Jual Beli Yang Tidak Sesuai Peruntukannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pid/2020), *Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, No. 4, 2021, 664-665.

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk⁹²

b. Unsur subyektif yang terbagi:

- 1) Dengan maksud
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
- 3) Serta melawan hukum

Sedangkan untuk pidana penipuan ringan diatur didalam dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dihukum karena penipuan ringan, dengan hukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyak Rp.900,- (sembilan ratus rupiah).

Unsur-unsur penipuan didalam Pasal 379 sama dengan unsur delik penipuan pada Pasal 378. Perbedaannya hanya pada objek yang ditipu. Pada penipuan seperti juga pada penggelapan, jika objeknya ternak bukanlah keadaan yang memperberat ancaman pidana. Tetapi juga tidak termasuk objek penipuan atau penggelapan ringan kendati harganya hanya Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau kurang⁹³. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

⁹² *Ibid*, 674.

⁹³ Said Karim, HJ. Haeranah, *Buku Ajar Delik Delik di Dalam Kodifikasi*, (Makassar:Pustaka Pena Press, 2016), 221.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal yang bersifat subjektif yang menyangkut hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengenai pidananya seperti yang dijatuhkan itu⁹⁴.

4.1.2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dijelaskan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.⁹⁵ Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien⁹⁶, Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat⁹⁷, Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.⁹⁸ Undang-Undang ini turut mengatur agar dalam menjalankan profesinya Advokat dapat menjaga martabatnya dan sesuai dengan pengaturan didalam Kode Etik Profesi. Pengaturan Pasal 6 huruf f yang menyatakan advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

“melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat”

Untuk menjalankan profesinya, sebelumnya perlu dilakukan sebuah sumpah bagi Advokat menurut agamanya dan berjanji dengan

⁹⁴ Muladi, Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni, 1998), 67.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *Opcit*, Pasal 1 angka 1.

⁹⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

⁹⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

⁹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya⁹⁹. Oleh Undang-Undang, Advokat diberikan suatu hak imunitas dalam menjalankan profesinya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 16 yang menyatakan Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya¹⁰⁰. Sesuai teori Gustav Radbruch, penerapan hak imunitas bagi seorang Advokat harus memperhatikan 3 (tiga) nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁰¹ Dalam realitanya 3 (tiga) nilai dasar ini sering berbenturan satu sama lain, oleh karena itu pada saat terjadi perbenturan mesti ada nilai yang akan dikorbankan. Karena itu, asas prioritas menurut Gustav harus dilaksanakan sesuai urutan yaitu:

- a. Keadilan Hukum
- b. Kemanfaatan Hukum
- c. Kepastian Hukum¹⁰²

Penerapan hak imunitas Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sendiri apabila ditinjau dengan teori dasar hukum Gustav Radburch maka lebih kepada nilai keadilan dan kemanfaatan oleh karena untuk kepastian sendiri, hak imunitas sudah tegas dan jelas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Dengan berlandaskan nilai keadilan, penerapan hak imunitas advokat sudah seharusnya tidak mencederai rasa keadilan bagi para pencari keadilan lainnya.

⁹⁹ *Ibid*, Pasal 4 ayat 1.

¹⁰⁰ Anwar Hafidzi, "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia", *KHAZANAH Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 13, No.1, 2015, 1-25.

¹⁰¹ Fenny Cahyani, *Opcit*, 153.

¹⁰² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2012), 12.

Penelitian dari Chairani menyimpulkan bahwa hak imunitas advokat tidak bersifat mutlak ataupun absolut dan advokat bukan suatu profesi yang kebal akan hukum¹⁰³, penelitian ini kemudian diperkuat kembali oleh Penelitian Sardinata yang mengatakan bahwa hak imunitas Advokat dapat diberlakukan di dalam maupun di luar persidangan tetapi dalam pelaksanaannya hak imunitas ini harus dibatas oleh suatu itikad baik.¹⁰⁴ Adapun di dalam Penelitian Angga Arya Saputra pengertian itikad baik dalam suatu hubungan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:¹⁰⁵

- a. Janji atau kontrak harus dipegang teguh oleh kedua belah pihak atau lebih
- b. Dilarang mencuri ataupun mengambil keuntungan dari tindakan ataupun keputusan yang menyesatkan dan merugikan salah satu pihak
- c. Para pihak harus berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati walaupun hal tersebut tidak secara tegas tertulis atau diperjanjikan

Jika penerapan ditinjau dari teori kemanfaatan sesuai teori Bentham yang berbunyi :

*“ dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang terkait ”*¹⁰⁶

Maka penerapan hak imunitas advokat harus diukur dari buruk dan baiknya akibat yang dihasilkan dari penerapan hak tersebut. Penerapan dapat memberikan hasil baik jika akibat dari penerapan membawa kebaikan dan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi

¹⁰³ Meirza Aulia Chairani, “Hak Imunitas Advokat Terkait Meleahkan Ahli”, *Justitia Jurnal Hukum* 2, No. 1, 2018.

¹⁰⁴ Sardinata, Hambali Thalib, Mulyawati Pawennei, “Hak Imunitas Advokat dalam Menangani Perkara”, *Lex Generalis* 2, No.3, 2021, 1074-1086.

¹⁰⁵ Angga Arya Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan dengan Itikad Baik dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat” *Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 6.

¹⁰⁶ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta:Kanisius, 1998), 93-94

penderitaan, dan penerapan memberikan hasil buruk jika akibat yang ditimbulkan memberikan hasil ketidakadilan, kerugian dan menambah penderitaan.

Hak imunitas yang tidak absolut mengakibatkan Advokat tidak kebal akan hukum, dan karena apabila didalam praktiknya Advokat melakukan suatu pelanggaran, maka ia dapat diberhentikan sesuai dengan pengaturan didalam Pasal 10 huruf b UU Advokat yang menyatakan advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

“dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih”

4.2. Pelaksanaan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan oleh Advokat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3121/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 31 Januari 2015 jo Pengadilan Tinggi Surabaya No. 611/Pid/2015/PT.Sby tanggal 11 Januari 2016 jo Putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pid/2016 tanggal 27 Juli 2016 jo Putusan Mahkamah Agung No. 40 PK/Pid/2018

4.2.1. Kronologi Kasus

Latar belakang dari kasus penipuan oleh Terdakwa Hairandha Suryadinata bermula ketika adanya kedatangan saksi korban Drs. EC Mulyanto Wijaya AK yang mendatangi terdakwa selaku Pengacara di rumahnya untuk dimintai bantuan hukum mendampingi saksi korban dalam perkara penganiayaan yang sedang berproses di Polrestabes Surabaya yang mana pada perkara tersebut saksi korban berposisi sebagai terlapor.

Dengan adanya laporan polisi yang menyatakan saksi korban sebagai pihak terlapor dalam perkara penganiayaan, kemudian saksi korban mendatangi terdakwa pada tanggal 3 Maret 2013 untuk membahas permasalahan tersebut. Dari pembahasan tersebut, terdakwa berpendapat bahwa laporan polisi yang telah melaporkan

saksi korban sebagai pihak terlapor adalah cacat hukum dan dapat dilakukan Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian Penyidikan dapat dilakukan dengan syarat saksi korban harus menyiapkan uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk diserahkan beberapa Aparat Kepolisian.¹⁰⁷

Untuk menyakinkan saksi korban mengenai hal ini, terdakwa mengatakan bahwa Tri Mariyanto selaku Kapolrestabes Surabaya adalah teman dekat nya dan apabila kasus berhasil dihentikan, terdakwa meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai *fee* yang akan dibayar setelah kasus selesai.

Permintaan uang terhadap saksi korban oleh Terdakwa sendiri telah dilakukan beberapa kali dalam janji nya untuk menghentikan Penghentian Penyidikan saksi korban sebagai terlapor perkara penganiayaan. Permintaan uang oleh terdakwa dilakukan pada tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp.15.000.000 yang akan digunakan untuk melobi Kapolrestabes dan Kasatreskrim, 11 Maret 2013 sebesar Rp. 65.000.000 yang akan digunakan terdakwa menemui Kapolrestabes Surabaya untuk membahas Penghentian Penyidikan (SP3) saksi korban, 13 Maret 2013 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan permintaan terakhir pada tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban untuk menindaklanjuti gelar perkara penganiayaan saksi korban bersama anak dan istri pada tanggal 14 Maret 2013.

Hingga pada tanggal 21 Maret 2013, saksi korban menerima panggilan tersangka dari Kepolisian atas nama saksi korban Drs. E.C Mulyanto Wijaya A.K yang mana ternyata proses perkara penganiayaan yang dialami saksi korban bersama anak dan istri nya tidak berhenti (SP3) sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa dan masih berlanjut. Dengan adanya panggilan ini kemudian saksi korban pergi menemui terdakwa untuk menanyai kejelasan mengenai perihal status anak saksi malah ditingkatkan ke Tersangka. Menanggapi hal

¹⁰⁷Hairandha Suryadinata, *Ibid*, 10.

tersebut, terdakwa mengatakan bahwa akan tetap mengurus panggilan tersangka tersebut dan kembali memintai uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan akan diberikan Propam Polda Jatim.

Terdakwa menelpon kembali pada tanggal 16 april 2013 untuk mengajak saksi korban menemui AKP Agung Pribadi dan meminta saksi korban membawa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian diserahkan saksi korban kepada Terdakwa untuk diberikan kepada AKP Agung Pribadi.

Namun ternyata uang yang selama ini dimintai oleh terdakwa untuk diserahkan kepada aparat kepolisian tidak diserahkan melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, hal ini juga dikuatkan dari adanya inisiatif saksi korban pada tanggal 18 oktober 2013 untuk menemui AKP Agung Pribadi, S.H. untuk mengkonfirmasi tentang penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000 yang saksi korban kasih melalui terdakwa. Pernyataan ini kemudian dibantah oleh AKP Agung Pribadi yang mengatakan bahwa ia belum pernah menerima uang sepersen pun dari terdakwa.

Dengan adanya fakta dan konfirmasi tersebut, saksi korban kemudian melaporkan tindakan yang dilakukan Hairandha Suryadinata, S.H,CN. yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

4.2.2. Surat Dakwaan

Bahwa pada surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-843/Epp.2/11/2014 pada Desember 2014 pada pokoknya sebagai berikut:¹⁰⁸

a. Dakwaan Pertama

Terdakwa Hairandha Suryadinata, SH.CN pada rentang waktu yang tidak dapat dingat lagi dengan pasti antara tanggal 02 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 atau pada

¹⁰⁸ *Ibid*, 3.

waktu tertentu di antara bulan Pebruari hingga April 2013, di lokasi Jl. Sono Indah 6 No.26 Surabaya atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan serah terima barang atau memberikan utang serta menghapuskan piutang** dengan cara yaitu:

- 1) Pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa Hairandha Suryadinata, SH.CN awalnya menerima kunjungan dari saksi korban DRS EC Mulyanto Wijaya AK, yang meminta bantuan hukum terkait kasus penganiayaan yang dialami oleh saksi korban tersebut di Polrestabes Surabaya. Setelah bertemu, saksi korban meminta bantuan terdakwa untuk mendampingi dalam proses hukum terkait kasus penganiayaan tersebut di Polrestabes Surabaya, di mana saksi korban sendiri menjadi terlapor dalam perkara tersebut. Terdakwa sebagai pengacara, dengan bantuan rekan kerjanya Agus Hariyanto yang juga seorang pengacara, bersedia untuk mendampingi saksi korban DRS EC Mulyanto Wijaya AK.
- 2) Pada tanggal 06 Pebruari 2013, saksi korban DRS EC Mulyanto Wijaya AK, bersama dengan anak dan istrinya, dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Setelah menerima panggilan tersebut, saksi korban DRS EC Mulyanto Wijaya AK menghubungi terdakwa. Selanjutnya, saat menjalani proses pemeriksaan di Polrestabes Surabaya saksi korban didampingi oleh Agus Hariyanto, rekan terdakwa yang bertindak sebagai pengacara.

- 3) Selanjutnya, pada tanggal 03 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi DRS EC Mulyanto Wijaya AK, bersama dengan anak dan istrinya, bertemu dengan terdakwa di Jl. Sono Indah 6/26 Surabaya untuk membahas masalah kasus penganiayaan yang sedang mereka hadapi. Menurut terdakwa laporan polisi terkait kasus penganiayaan, di mana saksi korban beserta anak dan istrinya sebagai terlapor, memiliki kecacatan hukum dan dapat dihentikan melalui Penghentian Penyidikan (SP3). Selanjutnya, terdakwa menjelaskan bahwa laporan dapat dihentikan atau di SP3 dengan syarat saksi korban harus menyediakan sejumlah uang sebesar Rp100.000.000 yang akan diserahkan kepada beberapa aparat kepolisian.¹⁰⁹
- 4) Selanjutnya, untuk memastikan saksi korban yakin, terdakwa menyatakan bahwa Tri Mariyanto selaku Kapolrestabes Surabaya, adalah teman dekat terdakwa. Terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp. 30.000.000 sebagai fee kesuksesan dari saksi korban yang akan dibayarkan setelah kasus selesai. Dengan persyaratan tersebut, saksi korban setuju dan akan menyediakan dana tersebut.
- 5) Pada tanggal 04 Maret 2013, terdakwa menghubungi saksi korban untuk mengurus Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus penganiayaan yang dialami oleh saksi korban bersama anak dan istrinya. Terdakwa meminta saksi korban Drs EC Mulyanto Wijaya AK untuk menyediakan uang sebesar Rp.15.000.000, yang akan digunakan untuk mempengaruhi aparat kepolisian. Uang yang dimintai diberikan saksi korban sekitar pukul 11.00 WIB. Namun, pada kenyataannya, uang yang diminta tersebut tidak digunakan untuk mempengaruhi aparat kepolisian,

¹⁰⁹ *Ibid*, 4.

melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi.

- 6) Pada tanggal 11 Maret 2013, terdakwa kembali menghubungi saksi korban, terdakwa memberitahu saksi korban bahwa terdakwa akan menghadap Kapolrestabes, dan terdakwa meminta saksi korban DRS untuk mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000 ke rekening BCA terdakwa dengan nomor 7190000022. Setelah melakukan transfer tersebut, saksi korban bertemu dengan terdakwa di ruang Resmob Polrestabes Surabaya. Untuk menyakinkan saksi korban, terdakwa kemudian menunjukkan kartu milik Tri Mariyanto selaku Kapolrestabes Surabaya yang diakui sebagai teman. Namun pada faktanya pertemuan dengan Kapolrestabes tidak berhubungan dengan Penghentian Penyidikan (SP3) dan terdakwa juga tidak menyerahkan sejumlah uang seperti yang telah dimintai, melainkan pertemuan terdakwa dengan Kapolrestabes dilakukan hanya dalam tujuan silahtruami
- 7) Permintaan uang oleh Terdakwa tidak berhenti disitu, permintaan ini kemudian dilakukan lagi pada tanggal 13 maret 2013 melalui telepon sebesar Rp.35.000.000 yang diserahkan dirumah terdakwa yang kemudian saksi korban beserta anak dan istri diberi Surat Kuasa untuk didampingi dalam gelar perkara penganiayaan oleh saksi korban pada tanggal 14 maret 2013. Permintaan uang selanjutnya dimintai pada tanggal 15 maret 2013 melalui telepon oleh terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 25.000.000 untuk ditransfer ke rekeningnya, namun pada faktanya uang ini tidak diserahkan terdakwa sebagai upaya Penghentian Penyidikan (SP3).
- 8) Pada Tanggal 21 Maret 2013 saksi korban dipanggil sebagai tersangka dari Kepolisian atas nama anak saksi

korban yaitu Alvianto Wijaya untuk menghadap Penyidik pada tanggal 26 maret 2013. Kaget atas tidak berhentinya proses perkara yang dialaminya sesuai yang dijanjikan terdakwa, saksi korban menemui terdakwa dirumahnya pada Tanggal 24 Maret 2013 dan menanyakan perihal ini. Menjelaskan hal ini terdakwa mengatakan bahwa akan tetap mengurus perkara saksi korban kemudian memintai lagi uang sebesar Rp. 10.000.000 untuk diserahkan kepada Propam Polda Jatim yang pada faktanya uang ini tidak diserahkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi

- 9) Berlanjut hingga 16 April terdakwa kembali memintai uang sebesar Rp.5.000.000 yang akan diserahkan secara bersama dengan menemui kepada AKP Agung Pribadi. Namun kedatangan saksi korban bersama terdakwa tidak berhasil menemui AKP Agung Pribadi dan uang yang telah dimintai tetap dibawa dan tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban
- 10) Hingga pada tanggal 18 Oktober 2013, saksi korban bertemu dengan AKP Agung Pribadi untuk mengkonfirmasi mengenai penyerahan uang yang diserahkan melalui terdakwa. Namun hal ini dibantah dan AKP Agung Pribadi mengatakan bahwa ia tidak pernah menerima uang sepeserpun dari terdakwa, dan atas adanya fakta ini saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- 11) Sebagai hasil tindakan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.165.000.000

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

- b. Dakwaan Kedua

Terdakwa Hairandha Suryadinata, SH.CN pada rentang waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 02 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 atau pada waktu tertentu di antara bulan Pebruari hingga April 2013, di lokasi Jl. Sono Indah 6 No.26 Surabaya atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa** yang dilakukan dengan cara yang sama seperti yang telah diuraikan pada dakwaan pertama. Dan dengan akibat perbuatan terdakwa menghasilkan kerugian sebesar Rp. 165.000.000 kepada saksi korban sehingga **perbuatan terdakwa diancam sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

4.2.3. Putusan Hakim

Terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Hairandha Suryadinata, SH. CN yang terdapat dalam Putusan 3121 Pid.B/2014/PN.Sby, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa:¹¹⁰

- a. Menyatakan Terdakwa Hairandha Suryadinata, SH.CN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**”
- b. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan:
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA No Validasi: 0088506T 510 000881503112143 1364 IDR dengan Nominal Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta

¹¹⁰ *Ibid*, 30-31.

rupiah), 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA No. Validasi :0258510T 513 0700881103084928 1830 0883005888 dengan nominal Sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah kartu nama An. TRI MARYANTO, SH, MBA, MM Kapolrestabes Surabaya dan 1 (satu) buah kartu nama An. Hairandha Suryadinata, SH.CN masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

2) 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam Merah Dikembalikan kepada saksi DRS EC Mulyanto Wijaya AK

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

4.2.4. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringkan

a. Hal yang memberatkan

Karena perbuatan terdakwa ada orang lain yang merasa dirugikan

b. Hal yang meringankan

1) Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan

2) Terdakwa belum pernah dihukum

3) Terdakwa karena usianya sering sakit-sakitan

4.2.5. Analisa Peneliti

Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan beberapa hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik berupa putusan pemidanaan atau lain sebagainya. Pertimbangan ini diatur didalam Pasal 197 huruf d yang berbunyi:

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Pengaturan ini juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dan Pasal 8 ayat (2) dengan bunyi pasal seperti:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penipuan, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam putusan nomor 3121/Pid.B/2014/PN.Sby pertimbangan dibagi menjadi dua kategori di antaranya:

a. Pertimbangan Yuridis

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif mempunyai arti bahwa dakwaan disusun secara berlapis dimana lapisan yang satu merupakan alternatif dari dakwaan lainnya dan bersifat mengecualikan dakwaan pada dakwaan lainnya.

Dasar penggunaan dakwaan alternatif adalah karena adanya ketidakpastian jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana mana yang paling tepat untuk didakwakan terhadap Terdakwa. Pembuktian dakwaan tidak perlu

dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Adapun dakwaan alternatif yang dijatuhkan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam kasus ini yaitu:¹¹¹

a) Dakwaan Pertama

Pasal 378 KUHP dimana Terdakwa dipercaya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau memberi utang maupun menghapuskan piutang. Atau;

b) Dakwaan Kedua

Pasal 372 KUHP dimana Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2) Tuntutan Pidana

Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:¹¹²

a) Menyatakan Terdakwa Hairandha Suryadinata, SH.CN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan dianam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu

b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hairandha Suryadinata, SH.CN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

¹¹¹ *Ibid*, 3-14.

¹¹² *Ibid*, 2.

c) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA No. Validasi: 0088506T 510000881503112143 1364 IDR dengan Nominal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA No. Validasi : 0258510T 513 0700881103084928 1830 0883005888 dengan nominal Sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah kartu nama An. Tri Maryanto, SH,MBA,MM Kapolrestabes Surabaya dan 1 (satu) buah kartu nama An. Hairandha Suryadinata, SH.CN masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam Merah dikembalikan kepada saksi Drs. EC Mulyanto Wijaya AK

d) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

3) Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi diantaranya Drs. EC Mulyanto Wijaya AK, Dra. EC Juliati Sugiman, Alvianto Wijaya, Hadi Suhardjono, SH., Agus Hariyanto Wahyu Santoso, SH., Mardian Nusatio al Thio Sin Tjong, Dr. M Solehuddin, dan seorang Saksi A de Charge yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu:¹¹³

- a) Bahwa Saksi Drs. EC Mulyanto Wijaya AK, Dra. EC Juliati Sugiman adalah suami isteri dan Alvianto Wijaya adalah anak dari kedua saksi datang menemui Terdakwa dikantor untuk minta tolong mengenai masalah laporan penganiayaan dan pengrusakan

¹¹³ *Ibid*, 14-20

terhadap ketiga saksi oleh adiknya ibu saksi yang menurut Terdakwa dapat diberhentikan SP3 dengan menyerahkan sejumlah uang untuk melobi aparat kepolisian. Jumlah uang diserahkan saksi Mulyanto kepada Terdakwa dengan jumlah \pm 100 juta lebih

- b) Bahwa Saksi Hadi Suhardjono dengan kapasitas sebagai penyidik pernah melakukan penyidikan terhadap perkara saksi Mulyanto Cs (Mulyanto, Juliati dan Alvianto) sebagai tersangka penganiayaan dan pengrusakan. Pada saat pemeriksaan dengan keterangan saksi Drs EC Mulyanto Wijaya AK dimintai sejumlah uang untuk diserahkan kepada beberapa aparat kepolisian yang termasuk kepada Saksi Hadi Suhardjono sebesar Rp. 2.000.000 yang mana tidak pernah diterima oleh Saksi Hadi Suhardjono dan menyatakan bahwa perdamaian atas laporan terhadap saksi Mulyanto CS berhenti (SP3) dengan upaya kekeluargaan tanpa bantuan Terdakwa
- c) Bahwa Saksi Agus Hariyanto Wahyu Santoso, SH adalah benar bersama Terdakwa adalah kuasa hukum dari saksi Mulyanto Cs dan saksi tidak mengetahui adanya pemberian sejumlah uang terhadap Terdakwa oleh Saksi Mulyanto tetapi pernah mendengar dari Terdakwa mengenai besar Fee yang ditetapkan bagi perorang dalam kasus penganiayaan sebesar Rp.50.000.000 dengan total Rp.200.000.000 untuk 4 orang
- d) Saksi Mardian Nusa Tio al. Thio Sin Tjong yang merupakan turut tersangka dalam laporan kasus penganiayaan dan pengrusakan yang dialami oleh Saksi Mulyanto Cs yang tidak mengetahui adanya pemberian sejumlah uang kepada Terdakwa namun mengakui

adanya pengenaan fee oleh Terdakwa mengenai pendampingan kasus yang dihadapi Saksi Mardian sebesar Rp.50.000.000

- e) Dan Saksi A de Charge KWA, Slamet Suryanda, SH yang menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui adanya konsep perdamaian dalam laporan saksi Mulyanto Cs dan saksi kenal dengan Saksi Dra. EC Julati Sugihaman dan yang menjadi pengacara saksinya adalah Terdakwa

4) Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa pernah menjadi pengacara atau advokat Saksi Drs. EC Mulyanto Wijaya AK dan dalam ditunjuk menjadi pengacara saksi, Terdakwa mendapat upah atau fee sebesar Rp.200.000.000 juta untuk mendampingi Saksi Mulyanto, Juliati, Alvianto, dan Mardian Nusa Tio. Terdakwa tidak pernah menerima dan meminta uang tambahan lainnya juga tidak menjanjikan perkara yang sedang dialami oleh Saksi Mulyanto merupakan cacat hukum dan dapat diberhentikan (SP3), dan Terdakwa mengakui pernah menerima transfer uang sebesar Rp.65.000.000 ke rekening BCA Terdakwa sebagai upah untuk mendampingi Saksi Mulyanto Cs¹¹⁴

5) Barang Bukti

Barang bukti yang telah diperlihatkan didalam persidangan yaitu berupa:¹¹⁵

- a) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA No. Validasi: 0088506T 510000881503112143 1364 IDR dengan Nominal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA No. Validasi : 0258510T 513 0700881103084928 1830 0883005888 dengan nominal

¹¹⁴ *Ibid*, 24-25.

¹¹⁵ *Ibid*, 26.

Sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah),
1 (satu) buah kartu nama An. Tri Maryanto,
SH,MBA,MM Kapolrestabes Surabaya dan 1 (satu)
buah kartu nama An. Hairandha Suryadinata, SH.CN
masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

- b) 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam Merah dikembalikan kepada saksi Drs. EC Mulyanto Wijaya AK

6) Pasal Pidana

Didalam putusan 3121/Pid.B/2014/PN.Sby menimbang dakwaan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif yaitu Pasal 378 dan 372 KUHP, dalam praktik Majelis berdasarkan bukti dan fakta dalam persindangan menyatakan bahwa dakwaan yang lebih memiliki hubungannya yaitu Dakwaan Pasal 378 dengan unsur yang terpenuhi pada Dakwaannya yaitu:¹¹⁶

a) Unsur barang siapa

Istilah barang siapa dalam hukum diartikan sebagai Subjek Hukum atau pengemban Hak dan Kewajiban dalam ilmu pidana, kepastian barang siapa melihat seseorang dari segi psikisnya ataupun kewajibannya.

Menimbang hal tersebut terdakwa Hairandha Suryadinata, SH.CN adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan jiwa yang terganggu maka Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan unsur barang siapa terpenuhi secara hukum

- b) Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu

¹¹⁶ *Ibid*, 27.

muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang

Mengingat adanya hubungan unsur diatas dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan adanya niat/kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, kebohongan, dan tipu muslihat sehingga orang lain tergerak untuk menyerahkan barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang bertentangan dengan hukum.

Dan hubungan perbuatan Terdakwa dengan fakta-fakta dalam persidangan seperti adanya penjelasan dari Terdakwa kepada Saksi Korban mengenai laporan penganiayaan dan pengrusakan yang dialami dapat dihentikan (SP3) dengan syarat penyiapan uang kurang lebih sebesar Rp.100.000.000, dilakukannya transfer oleh Saksi Drs. EC Mulyanto Wijaya AK kepada Terdakwa pada bulan Maret-April 2013 dengan total Rp. 155.000.000, perbuatan Terdakwa yang berusaha meyakini Saksi Korban dengan menunjukkan kartu nam Tri Mariyanto selaku Kapolrestabes Surabaya yang diakui teman dari Terdakwa, dan fakta bahwa penghentian (SP3) laporan penganiayaan dan pengrusakan yang dialami Saksi Korban Drs. Mulyanto Wijaya AK dihentikan dengan perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tanpa bantuan Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terbukti semua, dan karena keseluruhan unsur dari 378 KUHP telah terpenuhi, maka cukup bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai yang diatur dalam Pasal 378 KUHP

- b. Pertimbangan Non Yuridis
- 1) Akibat perbuatan Terdakwa ada orang lain yang merasa dirugikan
 - 2) Terdakwa Sopan dan berterus terang dalam persidangan
 - 3) Terdakwa belum pernah dihukum
 - 4) Terdakwa karena usianya sering sakit-sakitan

Dengan terpenuhinya unsur didalam Pasal 378 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan adanya fakta bahwa tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun peniadaan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar. Maka menurut peneliti, penjatuhan putusan Pidana oleh Majelis Hakim oleh Terdakwa dalam Putusan 3121/Pid.B/2014/PN.Sby yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan dipenjara selama 6 (enam) bulan sudah benar.

Tidak puas akan hasil putusan yang ada, Terdakwa mengajukan upaya banding untuk mencari keadilannya yang ditandai dengan adanya putusan 611 PID/2015/PT.Sby. Pengajuan banding dapat dilaksanakan sesuai dengan pengaturan didalam Pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa maupun Penuntut umum dapat mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali putusan bebas lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Dan Pasal 233 ayat (1) yang berbunyi:

“Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.”

Dalam putusan banding, Majelis hanya mengganti lamanya hukuman penjara yang awalnya 6 (enam) bulan menjadi 2 (dua) tahun

dengan isi putusan 611 PID/2015/PT.Sby tanggal 11 januari 2016 dengan putusan yang berbunyi :

- a. Menyatakan Terdakwa Hairandha Suryadinata, SH.CN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”
- b. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun:
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3) 1(satu) lembar bukti setoran Bank BCA No Validasi: 0088506T 510 000881503112143 1364 IDR dengan Nominal Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA No. Validasi :0258510T 513 0700881103084928 1830 0883005888 dengan nominal Sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah kartu nama An. TRI MARYANTO, SH, MBA, MM Kapolrestabes Surabaya dan 1 (satu) buah kartu nama An. Hairandha Suryadinata, SH.CN masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 4) 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam Merah Dikembalikan kepada saksi DRS EC Mulyanto Wijaya AK
- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang mana tingkat banding sebesar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dalam menjatuhkan putusan ini, adapun pertimbangan Majelis menganggap putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 September 2015 Nomor 3121/Pid.B/2014/PN.Sby adalah terlalu ringan, maka dari itu

pidana yang dijatuhkan tersebut harus diperberat sesuai dengan rasa keadilan. Dengan pertimbangan sebagai berikut:¹¹⁷

- a. *“Fakta bahwa Terdakwa adalah seorang ahli hukum bertindak tidak sebagai ahli hukum karena menyimpang dari hukum yang berlaku”*
- b. *“Secara Kode Etik seorang ahli hukum haruslah menjadi contoh penegak hukum dan bukan melakukan tindakan yang bertentangan dengan profesi ahli hukum. “*
- c. *Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, sehingga penyakit perbuatan Terdakwa tersebut tidak menulari masyarakat lainnya, sehingga masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa Terdakwa.*

Mengingat tujuan dari hukum adalah keadilan sesuai dengan teori yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas , maka penerapan prinsip keadilan menjadi parameter penilaian bagi masyarakat terhadap hakim karena kepentingan utama dalam prinsip ini merupakan nasib anggota masyarakat yang paling kurang menguntungkan. Menurut peneliti alasan pemberatan pidana dalam putusan banding ini sangatlah masuk akal, menimbang alasan yang digunakan hakim adalah pemberatan pidana dilakukan sesuai dengan rasa keadilan, maka penerapan pidana yang terlalu ringan dipercaya akan mencederai nilai keadilan bagi Saksi Korban sebagai masyarakat dengan posisi yang paling tidak menguntungkan, oleh karena itu pemberatan pidana dalam putusan banding oleh majelis dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi nilai keadilan bagi pihak Saksi Korban.

Mengingat juga pengaturan didalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa mempunyai ancaman pidana maksimal selama 4 (empat) tahun, maka pemberatan pidana oleh

¹¹⁷ Hairandha Suryadinata, Putusan Pengadilan Tinggi 611/Pdt/2015/PT.Sby, 18

Majelis yang sebelumnya 6 (enam) bulan menjadi 2 (dua) tahun adalah tindakan yang benar dan sudah sesuai dengan peraturan hukum, dimana pemberatan masa pidana dilakukan tidak melewati batas waktu maksimal sesuai diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Upaya hukum oleh Terdakwa dilanjutkan hingga kasasi. Masih dengan ketidakpuasan akan putusan banding dengan nomor 611/PID/2015/PT.Sby, Terdakwa kembali mengajukan upaya hukum hingga ketingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali mengenai isi putusan ini. Upaya hukum Kasasi oleh Terdakwa dapat dilihat dengan adanya putusan nomor , 619 K/PID/2016 pada tanggal 27 Juli 2016. Pengaturan pengajuan kasasi terhadap putusan pidana sendiri diatur didalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Permohonan dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”

Didalam Kasasi, Terdakwa mengajukan alasan keberatan atas adanya pemberatan pidana dalam putusan banding nomor 611/PID/2015/PT.Sby yang mengganti lama hukuman penjara sebelumnya yang awalnya 6 (enam) bulan menjadi 2 (dua) tahun, adapun dasar alasan hukum mengenai putusan ini yaitu:¹¹⁸

- a. *Judex facti* salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan hukum mengenai pemberatan pidana telah menafsirkan secara keliru kedudukan Terdakwa/Pemohon kasasi sebagai Advokat yang mempunyai hak dan kewajiban khususnya Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
- b. Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana yang digunakan oleh *Judex facti* dalam putusan 611/PID/2015/PT.Sby merupakan pertimbangan tanpa alasan hukum, tidak relevan dengan kedudukan Terdakwa sebagai Advokat dan cenderung sebagai

¹¹⁸Hairandha Suryadinata, Putusan Kasasi 619 K/PID/2016, 23-24

bentuk kesalahan dalam penerapan hukum khususnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Menimbang adanya alasan yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon kasasi, Mahkamah Agung berpendapat ¹¹⁹ bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dan alat bukti yang sah dan terbuktinya Terdakwa secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP serta *Judex facti* cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya

Menimbang lagi pula ternyata, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak, dan oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak maka Terdakwa tetap dipidana.

Berdasarkan pertimbangan demikian, menurut peneliti putusan akan penolakan kasasi bagi Terdakwa sudah benar, karena pemohon kasasi tidak mampu secara tepat membuktikan bahwa *Judex facti* dalam menjatuhkan putusan banding dilakukan dengan bertentangan hukum atau undang-undang sesuai dengan alasan yang diajukan Terdakwa dalam persidangan kasasi. Menurut peneliti adanya penolakan kasasi oleh Majelis terhadap Terdakwa mampu memberikan suatu kepastian hukum bagi Saksi Korban sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn dimana kepastian hukum mempunyai arti yaitu hal yang ditentukan oleh hukum dalam hal yang konkret. Didalam hal ini kepastian hukum tercipta dari adanya penolakan tersebut oleh Majelis, sehingga kepastian hukuman Terdakwa dipastikan yaitu selama 2 (dua) tahun.

¹¹⁹ *Ibid*, 31.

Sesuai dengan teori yang telah dipaparkan oleh Peneliti diatas, kepastian hukum selalu diharapkan oleh masyarakat, dimana dengan adanya keapstian hukum akan tercipta suatu ketertiban bagi masyarakat.

Upaya Terdakwa tidak berhenti di kasasi, Terdakwa kembali mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan 619 K/PID/2016 yang menolak permohonan kasasi Terdakwa. Peninjauan Kembali oleh Terdakwa oleh putusan sebelumnya terlihat dari adanya putusan 40 PK/Pid/2018 yang diajukan dengan alasan permohonan yang menyatakan bahwa¹²⁰ adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang berupa hubungan hukum pemberian kuasa antara Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penerima Kuasa dari Saksi Drs. EC Mulyanto Wijaya AK untuk membuat legal audit, legal opinion , dan pendampingan sebagai tersangka dan saksi di kepolisian.

Menanggapi alasan yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon PK, menurut Mahkamah Agung,¹²¹ alasan peninjauan kembali mengenai kekhilafan hakim tidak memenuhi kualifikasi sebagai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP karena apa yang didalilkan oleh Pemohon PK merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan demikian permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak.

Menurut peneliti alasan penolakan yang digunakan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali yang diajukan Terdakwa sebagai Pemohon PK sudah tepat, karena Terdakwa gagal membuktikan fakta adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang telah dilakukan hakim pada putusan sebelumnya, dan apa yang didalilkan oleh Terdakwa mengenai kekhilafan hakim didalam persidangan peninjaun

¹²⁰ Hairandha Suryadinata, Putusan Peninjauan Kembali 40 PK/PID/2018, 5

¹²¹ *Ibid*, 5.

kembali tidak memenuhi kualifikasi kekhilafan hakim sesuai yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c.

Berdasarkan analisa yang telah dijabarkan peneliti diatas, maka menurut peneliti penjatuhan putusan oleh Majelis bagi Terdakwa Hairandha Suryadhinata, SH,CN didalam 3121/Pid.B/2014/PN.Sby jo 611/PID/2015 /PT.Sby jo 619 K/PID/2016, jo 40 PK/Pid/2018 sudah tepat dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketepatan oleh Majelis didalam penjatuhan putusan bagi Terdakwa juga didukung oleh fakta tidak adanya pertimbangan Majelis untuk memasukkan hak imunitas Advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dalam pertimbangan penjatuhan putusannya. Hak imunitas tidak dapat diterapkan didalam kasus ini karena tidak terbukti adanya suatu itikad baik dari Terdakwa sebagai suatu syarat penerapan hak. Menurut Peneliti penerapan hak imunitas bagi Advokat dalam kasus ini malah akan berdampak fatal karena akan mencederai nilai keadilan bagi pencari nilai keadilan lainnya, dan penerapan hak imunitas ini akan bertentangan dengan pengaturan didalam Konstitusi khususnya dalam Pasal 1 ayat 3 UUD yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan adanya penegasan ini mempunyai arti bahwa negara mengakui adanya suatu supremasi hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia, peradilan bebas yang imparsial dan adanya suatu jaminan persamaan kedudukan bagi setiap warga negara dalam hukum. Oleh karena alasan yang telah dijabarkan diatas, tidak adanya pertimbangan hakim mengenai hak imunitas sebagai dasar pertimbangan maupun sebagai alasan pembenar, pemaaf dan juga alasan peniadaan tuntutan pidana dalam penjatuhan putusan 3121/Pid.B/2014/PN.Sby jo 611/PID/2015 /PT.Sby jo 619 K/PID/2016, jo 40 PK/Pid/2018 adalah tindakan yang benar dan sudah sesuai dengan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, dalam usaha mencari keadilan oleh Drs. E.C Mulyanto. A.K sebagai saksi korban terhadap

tindakan penipuan oleh Terdakwa. Pengadilan Pidana tidak menjadi satu-satunya bentuk keadilan yang dapat diperoleh saksi korban. Saksi korban bisa mendapatkan keadilan lain yang dapat diperolehnya seperti melalui Sidang Kode Etik sesuai pengaturan pada Pasal 26 ayat 7 UU Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

“ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”

Lebih lanjut di dalam Pasal 27 ayat 5 pada UU Advokat ini diatur mengenai segala susunan, tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

Lebih lanjut, bentuk keadilan lain yang dapat diperoleh Drs. E.C Mulyanto A.K sebagai saksi korban yaitu melalui peradilan perdata. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.¹²²

Di dalam hukum perdata, kedudukan suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana secara hukum dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti otentik dan bahkan dengan adanya suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana tersebut tentunya dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa tergugat benar-benar telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

¹²² Henry Indraguna, “Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?”, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-kasus-yang-sudah-diputus-pidana-digugat-perdata-lt629397e6dd166/> diakses pada 12 Juli 2023.

Upaya saksi korban untuk mendapatkan keadilannya secara perdata telah dilakukan, dan hal ini terlihat dari adanya putusan perkara Nomor 976/Pdt.G/2017/PN Sby dan diputus pada 7 Agustus 2018. Dalam putusan ini, gugatan perdata oleh saksi korban ditolak oleh Hakim Jihad Arkhaudin yang pada pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa gugatan Mulyanto terhadap Notaris Hairandha, kabur atau obscur libel karena mencampur adukkan Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.¹²³ Dengan adanya putusan ini, Hakim Jihad mengecualikan fakta adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3121/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 31 Januari 2015 jo Pengadilan Tinggi Surabaya No. 611/Pid/2015/PT.Sby tanggal 11 Januari 2016 jo Putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pid/2016 tanggal 27 Juli 2016 jo Putusan Mahkamah Agung No. 40 PK/Pid/2018 yang telah berkekuatan hukum.

¹²³ Redaksi, "Anulir Putusan MA, Hakim PN Surabaya dilaporkan ke Bawas MA dan Badilum, 2018, <https://beritalima.com/anulir-putusan-ma-hakim-pn-surabaya-dilaporkan-ke-bawas-ma-dan-badilum/> diakses pada 12 Juli 2023.